

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan pada bab I sampai bab IV dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa orang yang sudah meninggal dilaksanakan sebagaimana melaksanakan *qaḍā'* salat dan puasa, hanya saja niat salat dan puasa yang sedikit berbeda, yaitu niat untuk melaksanakan *qaḍā'* salat atau puasa bagi *mayyit*.
2. Pandangan Ulama Amuntai mengenai pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris berbeda-beda, ada ulama yang pro dengan pelaksanaan tersebut dengan pendapat bahwa *qaḍā'* salat dan puasa adalah hutang kepada Allah, yang mana hutang tersebut harus didahulukan untuk melunasinya. Adapun ulama yang kontra dengan pelaksanaan tersebut berpendapat bahwa hutang kepada Allah tidak harus dibayar oleh ahli warisnya.
3. Melalui analisis hukum Islam terhadap pandangan Ulama Amuntai tentang pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa sebagai kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris, Ulama Amuntai yang setuju dengan pelaksanaan tersebut berpendapat sebagaimana pendapat Ulama Shafi'iyah, bahwa hutang kepada Allah harus

didahulukan pelunasannya daripada hutang kepada manusia, pelaksanaannya pun sebagaimana pendapat Ulama Shafi'iyah lebih diutamakan secara *fi'ly* sebagaimana puasa. Ada pula ulama yang kontra dengan pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan, ulama tersebut berpendapat sebagaimana pendapat Ulama Malikiyah dan diperkuat oleh pendapat Ulama Hanafiyah, bahwa hutang kepada Allah tidak harus dibayar, hutang yang harus dibayar adalah hutang kepada manusia, dan pelaksanaan *qaḍā'* salat tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, sedangkan *qaḍā'* puasa pewaris hanya bisa diwakilkan kepada ahli warisnya saja.

B. Saran

Kebiasaan yang terjadi di Masyarakat Amuntai Tengah dengan pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris hendaknya dilakukan oleh ahli warisnya. Ahli waris tidak perlu menyuruh orang lain dengan memberi imbalan untuk melaksanakan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris, karena hal tersebut lebih diutamakan.